



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pra.Pid/2021/PN SRG

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara Pidana permohonan Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh :

1. Surat Pemohonan Praperadilan tertanggal 7 April 2021 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 April 2021, Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srg, antara :

**RUHUL AMIN, ST Bin HASANUDIN** Lahir di Serang, Tanggal Lahir 15 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Margagiri, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kampung Solor Lor Desa Margagiri RT.021/ RW. 008 Kelurahan Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dalam hal ini di wakili oleh Penasehat Hukum MUFTI RAHMAN dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Jalan KH. Abdul Hadi No. 10 Kebun Jahe Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

### **LAWAN :**

### **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN,**

berkedudukan dan berkantor di Jalan Syech Nawawi Albantani Nomor 76, Kota Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, bertanggal 7 April 2021 Nomor 7/Pen.Pid.Pra/2021/PN Srg, tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srg ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Serang, tertanggal 7 April 2021 Nomor 7/Pen.Pid.Pra/2021/PN Srg, tentang penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak-pihak dalam perkara Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srg ;
4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara, tertanggal 14 April 2021 dari Pemohon atau Kuasanya dalam perkara Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srg;

*Penetapan Praperadilan No. 7/Pid.Pra/2021/PN.Srg Nomor 1 dari 3 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pihak Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah dan patut ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya maupun Kuasa Hukumnya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa persidangan perkara tersebut sedianya dalam tahapan pemanggilan para pihak serta masih dalam acara pembacaan permohonan ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan di buka dan terbuka untuk umum selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pencabutan Permohonan Pra Peradilan dengan alasan Pemohon Prinsipal berdasarkan keinginan dan pernyataannya tertanggal 12 April 2021 telah mencabut Permohonan Pra Peradilan yang telah di daftarkannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara Pra Peradilan tersebut tidak perlu dilanjutkan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Pra Peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srg, antara : **RUHUL AMIN, ST Bin HASANUDIN** sebagai PEMOHON, L a w a n **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN** sebagai TERMOHON, tersebut **DICABUT** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan ;

Ditetapkan : di Serang  
Pada tanggal : 16 April 2021

Hakim Ketua Majelis tersebut,

t.t.d.

**H. HERY CAHYONO, SH.**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**KUSTIARJO**

Penetapan Praperadilan No. 7/Pid.Pra/2021/PN.Srg Nomor 2 dari 3 Halaman